



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)  
DI KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), dalam rangka pengawasan dan pengendalian melalui pelayanan penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya di wilayah Kabupaten Serang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Serang.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran bNegara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DI KABUPATEN SERANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

5. Dinas.....

5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah TKI yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dan/atau calon pengganti TKA.
9. Pemberi Kerja TKA adalah pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Dana Kompensasi Penggunaan TKA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA berupa retribusi.
11. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
12. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja.
13. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pengguna TKA adalah usaha perorangan atau badan usaha atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak yang telah memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Serang.
15. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Pengawas yang telah memiliki sertifikasi di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai bentuk Pengawasan dan Pengendalian terhadap penggunaan TKA yang lokasi kerjanya di wilayah daerah dan akan berakhir masa berlakunya IMTA.

(2) Tujuan....

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :
- a. melindungi TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten Serang agar tetap memiliki izin untuk bekerja serta dokumen lainnya yang wajib dimiliki oleh Pemberi Kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. mengetahui keberadaan TKA, baik dari kesesuaian jabatan maupun jumlah TKA sebagai pendukung data perencanaan tenaga kerja daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. TKI pendamping TKA;
- b. dana kompensasi penggunaan TKA;
- c. tata cara perpanjangan IMTA;
- d. penyetoran dan pengembalian retribusi;
- e. pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi.

BAB IV  
TKI PENDAMPING TKA  
Pasal 4

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib menunjuk TKI pendamping TKA dalam rangka alih teknologi.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA wajib melaksanakan pelatihan kepada TKI pendamping TKA.
- (3) TKI pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sama dengan masa berlakunya TKA.

BAB V  
DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TKA  
Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, akan memperpanjang IMTA, wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA berupa retribusi IMTA sebesar US\$ 100/bulan (seratus dolar Amerika) per bulan untuk setiap TKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar retribusi IMTA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA berupa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemberi kerja TKA dan disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 00 271 088 73 001 atas nama Bendahara Penerima Disnakertrans Kabupaten Serang.

BAB VI.....

BAB VI  
TATA CARA PERPANJANGAN IMTA

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan memperpanjang IMTA, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu IMTA dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto copy IMTA yang masih berlaku;
  - b. bukti pembayaran retribusi asli dari Kas Umum Daerah;
  - c. foto copy polis asuransi;
  - d. foto copy surat penunjukan pelatihan TKI pendamping;
  - e. foto copy surat keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan
  - f. pas photo berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, maka Kepala Dinas menerbitkan perpanjangan IMTA paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Bentuk format permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Setelah permohonan disampaikan kepada Bupati, melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Kepala Dinas mengeluarkan SKRD atas nama Perusahaan Pengguna TKA dan/atau pemberi kerja TKA.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima perusahaan pengguna TKA dan/atau pemberi kerja TKA dan disetorkan langsung ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).
- (3) Jangka waktu perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperpanjang Kartu Ijin Tinggal Terbatas.

BAB VII  
PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib retribusi melakukan penyetoran retribusi perpanjangan IMTA ke Kas Umum Daerah berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Penyetoran retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan yang tercantum dalam SKRD.

Pasal 9.....

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal waktu kerja TKA kurang sebagaimana dalam IMTA, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya *Exit Permit Only* (EPO) dari Kantor Imigrasi.

#### BAB VIII

##### PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) Pemberi TKA wajib melaporkan penggunaan TKA dan TKI pendamping TKA di Perusahaannya secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan IMTA secara periodik melaporkan IMTA yang diterbitkan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan Direktorat Jendral Penempatan Tenaga Kerja.

#### BAB IX

##### PEMERIKSAAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap wajib retribusi yang menggunakan TKA.
- (2) Pemeriksaan terhadap wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan TKA

#### BAB X

##### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada Pemberi Kerja dan TKA dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (bulan) kepada Bupati.

#### Pasal 13

Pengawasan terhadap Pemberi Kerja TKA dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XI

##### SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja TKA dan/atau TKA melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut perpanjangan IMTA.
- (2) Pelanggaran atas peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII.....

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 November 2013

BUPATI SERANG

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang

pada tanggal -

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2013 NOMOR 50

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor : 50 Tahun 2013

Tanggal : 6 November 2013

Tentang : Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Serang

PERMOHONAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)

I. DATA PEMOHON IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING

1. Nama Perusahaan/Instansi : .....
2. Nama Pimpinan/Penanggujawab : .....
3. Alamat Perusahaan : .....  
No.Telepon, Fax/E-mail (harus diisi) : .....
4. Tempat Kedudukan Cabang : .....
5. Izin Usaha a. Dari : .....  
b. Nomor : .....  
c. Tanggal : .....
6. Jenis Lapangan Usaha : .....
7. Jumlah Tenaga Kerja : Indonesia : .....orang  
Tenaga Kerja Asing : .....orang
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja  
a. Sudah disahkan : .....  
b. Nomor SK Pengesahan : .....  
c. Tahun berlaku s/d : .....

II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN

1. Nama lengkap TKA : .....
2. Alamat di Luar Negeri : .....
3. Alamat di Indonesia : .....
4. Kewarganegaraan : .....
5. Nomor Paspor : .....  
- Tanggal berlaku : .....
6. Tempat Lahir : .....  
-Tanggal Lahir : .....  
-Jenis Kelamin : (L) / (P)
7. Status Perkawinan : Kawin (...). Tidak Kawin (...)
8. Pendidikan tinggi \*) : .....
9. Pengalaman Kerja \*) : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....
10. Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki  
a. Visa : - Jenis : .....  
- Nomor : .....  
- Tanggal dikeluarkan : .....  
- Masa berlaku : .....
- b. Kartu Izin Tinggal Terbatas  
- Nomor : .....  
- Tanggal dikeluarkan : .....  
- Masa berlaku : .....
- c. Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD)  
- Nomor : .....  
- Tanggal dikeluarkan : .....  
- Masa berlaku : .....

d.surat.....

d. Surat Kartu Kependudukan

- Nomor : .....
- Tanggal dikeluarkan : .....
- Masa berlaku : .....

III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA ASING

1. Nama jabatan : .....
- Level Jabatan : (...) Pimpinan/Manajer  
 (...) Profesional  
 (...) Supervisor  
 (...) Teknisi Operator
2. Uraian jabatan dan wewenang) : .....
3. Nama TKI sebagai pendamping TKA\*) :
  - a.pendidikan : .....
  - b. pengalaman kerja : .....
  - c. persyaratan untuk menduduki jabatan : .....
  - d. diklat yang akan dilaksanakan : .....
  - e. rencana waktu penggantian TKA kepada TKI : .....

IV. KONDISI KERJA

1. Perjanjian Kerja Berlaku s/d Tanggal ..... :
2. Fasilitas dan Gaji yang Diberikan
  - Perumahan : (...) Dapat  
 (...) Tidak Dapat
  - Kendaraan : (...) Dapat  
 (...) Tidak Dapat
  - Gaji Per Bulan : US \$.....
  - Gaji Per Bulan : Rp.....

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU :

Demikianlah permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami bertanggung jawab akan kebenarannya.

.....,..... 20....  
Pemohon

.....  
Tanda tangan dan nama terang penanggung jawab di atas materai Rp.6.000,-

**BUPATI SERANG**



**A.TAUFIK NURIMAN**